



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 29 April 1973
Nomor : 8952/73
Perihal : Upah-pungut Pajak dan Retribusi Pemotongan Hewan
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kehewanan Kotamadya Bandung tertanggal 7 Agustus 1972 No. 432/DKH/72 tentang permohonan untuk dapat memberikan upah pungut kepada para pegawai Dinas Kehewanan yang berhak.
- Menimbang : a. bahwa tata-cara pemungutan pajak potong dan retribusi-retribusi pemotongan hewan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehewanan c.q. Bagian Kesehatan Daging/Pejagalan, mulai pertengahan tahun 1971 telah disempurnakan dengan merubah sistem kerjanya secara lebih efisien.
- b. bahwa dengan penyempurnaan sistem kerja itu ternyata hasil pemungutan pajak dan retribusi pemotongan hewan melebihi jumlah penetapan (target) APBD 1971/1972;
- c. bahwa sampai sekarang kepada para petugas Dinas Kehewanan yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan berupa uang operasi dan uang-lembur, yang jumlahnya dibatasi oleh penetapan dalam APBD;
- d. bahwa untuk pemungutan pajak dan retribusi pemotongan hewan ini dimungkinkan oleh pasal 12 dari Slacht-ordonnantie Th. 1936 Staats-blab Th. 1936 No. 671 untuk mendapat uang pungut bagi para pelaksana;
- e. bahwa tercapai tidaknya target yang ditentukan dalam APBD adalah sebagian besar tergantung pada kemampuan para pelaksana, sehingga karenanya intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi-retribusi itu merupakan usakan yang sungguh-sungguh harus dilakukan oleh aparat-aparat yang dibebani tanggung-jawab;
- f. bahwa disamping itu pemberian uang pungut dapat menimbulkan kehairahan kerja, sehingga dapat mencegah penyalah-gunaan wewenang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 83 tahun 1965) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 9 tahun 1969;
2. Pasal 12 dari Slat-ordonnantie th. 1936 (Stbl. 1936 No. 671).

Dengan mendahului persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan upah-pungut pajak dan retribusi-retribusi pemotongan hewan kepada para karyawan Dinas Kehewan c.q. Bagian Kesehatan Daging Kotamadya Bandung sebesar 10% (sepuluh prosen) dihitung dari jumlah penerimaan pajak dan retribusi pemotongan hewan yang dapat dikumpulkan dalam satu bulan.
- II. Menghapuskan pemberian tunjangan-tunjangan lain selain dari yang tersebut pada sub I, kecuali gaji/honorarium Karyawan yang bersangkutan.
- III. Membebaskan dan memberi wewenang kepada Dinas Kehewan untuk mengajukan usul pembagian upah-pungut tersebut bagi para Karyawan yang bersangkutan/berhak kepada Walikota Kotamadya Bandung dengan ketentuan bahwa setelah disahkan seperlunya, dilakukan pembagiannya menurut tata-cara dan norma pembagiannya benar-benar dapat mendorong para Karyawan berprestasi lebih baik, berdisiplin dan mencegah tindakan-tindakan penyalah-gunaan wewenang.
- IV. Membebaskan kepada Assisten Bidang Keuangan untuk selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada setiap bulan, membayarkan upah pungut pajak dan retribusi pemotongan hewan yang diperoleh pada tiap-tiap bulannya.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, segala sesuatu dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata dalam surat keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Assisten Sekda/Assisten Bidang/ Inspektorat Pengawasan/ Sub. Inspektorat Pengawasan/ Sub-Direktorat/ Bagian/Kantor Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)